



KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA PRAJEGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 180.192/05/KEP/2008/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA
DESA PRAJEGSARI
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan;
- 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 - 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
 - 11 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajagsari Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajagsari Tahun 2021 (Lembaran Desa Nomor 02 Tahun 2021)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMPURAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021
- KESATU : Susunan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Prajagsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas TIM Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran data SDGs Desa dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Peran Kepala Desa
 1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
 2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa.
 3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa.
 4. Melaksanakan Musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa.

- b. Peran Sekretaris Desa
1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
 2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
 3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data:
 - a. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat
 - b. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
 - c. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
 - d. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat .

Peran Pendata dari TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa bertugas:

1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, Kepala Desa, dan Relawan Desa lainnya
4. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal

penyelesaian pekerjaan. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2021;

5. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
6. Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 ke situs/website: <https://idm.kemendes.go.id> atau aplikasi IDM berbasis android;
7. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: <https://sid.kemendes.go.id> atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut:
 - a. *Random Access Memory* (RAM) 3 (tiga) *Gigabyte* (GB);
 - b. Kapasitas penyimpanan/*memory internal* 64 (enam puluh empat) *Gigabyte* (GB).Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data SDGs Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali
8. Melaksanakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
9. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;
10. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawan dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa.
11. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
12. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Prajagsari.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa Tahun 2021 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2021 Desa Prajagsari.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Prajeksari, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prajeksari

Pada Tanggal : 17 Maret 2021

KEPALA DESA PRAJEKSARI

H. WATON SATOTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Prajegsari
Nomor : 180.192/05/KEP/2008/2021
Tanggal : 17 Maret 2021

**DAFTAR SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
RELAWAN PEMUKTAHIRAN SDGS DESA TAHUN 2021
DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMPURAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Waton Satoto	Kepala Desa	Pembina
2	Oktadona	Sekretaris Desa	Ketua
3	Khoiril Adib	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
4	Isdiyanto	Kepala Dusun Wonosari	Anggota
5	Parjito	Kepala Dusun Prajegan dan Plabuhan	Anggota
6	Sigit Kunderwanto	Kepala Dusun Kwangsan	Anggota
7	Muh Bakir	Kepala Dusun Papohan	Anggota
8	Zurowiyah	Kasi Pelayanan	Anggota
9	Apriyana Febriyati	Kaur Keuangan	Anggota
10	Karimatun Nisak	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
11	H. Mahmud Yunus	Ketua BPD	Anggota
12	Widayat Sunoko	Wakil BPD	Anggota
13	Dewi Puji Rahayu	Anggota BPD	Anggota
14	Haryanto	Anggota BPD	Anggota
15	Any Amalia Widyaningsih	Anggota BPD	Anggota
16	Sumarjono	RW	Anggota
17	Astri Yuliani	PKK	Anggota
18	Siti Aslimah	Kader Posyandu	Anggota
19	Andrian Pramujito	Tokoh Pemuda	Anggota
20	Safitri Dwi Karunia	PKK Milenial	Anggota
21	Annisa Hafidhah N.A	PKK Milenial	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Denny Susilo	Penggiat Desa/LINMAS	Anggota
23	Anita Nurma Zuliyanti	Masyarakat	Anggota

**MITRA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN
PEMUKTARHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021**

1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
2. BABINSA
3. BABINKAMTIBMAS

Ditetapkan di : Prajeksari

Pada Tanggal : 17 Maret 2021

KEPALA DESA PRAJEKSARI

H. WATON SATOTO